



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 56 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA MUARA BURNAI II KECAMATAN LEMPUING JAYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUARA BURNAI II KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...



6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA MUARA BURNAI II KECAMATAN LEMPUING JAYA

#### Pasal 2

Batas Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Burnai I dan Desa Tanjung Sari I;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Seberuk dan Desa Lubuk Makmur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur;;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Durian Asli.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA MUARA BURNAI II KECAMATAN LEMPUING JAYA

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak dimuara Sungai Sindang dengan Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur, dengan koordinat 03°46'12.9" LS dan 104°56'10.8" BT (0492931 mT) - (9583268 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik mengikuti aliran sungai arah barat daya ke titik (BD.29) yang terletak dipinggir Sungai Macan Tendang berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}46'27.9''$  LS dan  $104^{\circ}55'31.6''$  BT (0491721 mT) - (9582807 mU).
- c. dari titik (BD.29) ditarik arah barat  $\pm 2.30$  KM ke titik (BD.17) yang terletak ditanah Wayan Pak Laman batas dengan hutan lindung Sialang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Lubuk Makmur, sebelah barat daya Desa Lubuk Seberuk dan sebelah utara Desa Muara Burnai II, dengan koordinat  $03^{\circ}46'26.4''$  LS dan  $104^{\circ}54'16.7''$  BT (0489413 mT) - (9582853 mU).
- d. dari titik (BD.17) ditarik arah barat  $\pm 540$  m KM ke titik (BD.18) yang terletak ditanah Sujono batas dengan hutan lindung Sialang berbatasan dengan Desa Lubuk Seberuk, dengan koordinat  $03^{\circ}46'27.0''$  LS dan  $104^{\circ}54'01.7''$  BT (0488948 mT) - (9582833 mU).
- e. dari titik (BD.18) ditarik arah barat  $\pm 3.79$  KM ke titik (BD.19) yang terletak ditepi jalan raya lintas timur batas dengan hutan lindung Sialang berbatasan dengan Desa Lubuk Seberuk, dengan koordinat  $03^{\circ}46'26.1''$  LS dan  $104^{\circ}52'00.4''$  BT (0485208 mT) - (9582860 mU).
- f. dari titik (BD.19) ditarik sepanjang  $\pm 1.50$  KM arah barat ke titik (BD.20) yang terletak dikebun karet M. Raiz berbatasan dengan Desa Lubuk Seberuk dan Kabupaten OKU Timur, dengan koordinat  $03^{\circ}46'26.7''$  LS dan  $104^{\circ}51'12.5''$  BT (0483730 mT) - (9582841 mU).
- g. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang  $\pm 3.12$  KM arah barat laut ke titik (BD.21) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur, dengan koordinat  $03^{\circ}45'29.9''$  LS dan  $104^{\circ}49'48.6''$  BT (0481143 mT) - (9584588 mU).
- h. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang  $\pm 2.18$  KM arah barat laut ke titik (BD.22) yang terletak dijalan lintas menuju Desa Muara Burnai II berbatasan dengan Desa Muara Burnai I dan Kabupaten OKU Timur, dengan koordinat  $03^{\circ}44'50.5''$  LS dan  $104^{\circ}48'49.5''$  BT (0479319 mT) - (9585797 mU).
- i. dari ...



- i. dari titik (BD.22) ditarik mengikuti aliran Sungai Nangga arah timur laut ke titik (BD.23) yang terletak ditepi jalan raya lintas timur berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}44'00.1''$  LS dan  $104^{\circ}49'14.1''$  BT (0480079 mT) - (9587342 mU).
- j. dari titik (BD.23) ditarik mengikuti aliran Sungai Namgga arah timur laut ke titik (BD.24) yang terletak diantara Sungai Jahe dengan Sungai Kenanga berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}43'18.1''$  LS dan  $104^{\circ}50'12.1''$  BT (0481867 mT) - (9588632 mU).
- k. dari titik (BD.24) ditarik mengikuti aliran Sungai Kenanga arah timur laut ke titik (BD.25) yang terletak ditepi Sungai Burnai berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}42'47.2''$  LS dan  $104^{\circ}51'21.9''$  BT (0484020 mT) - (9589581 mU).
- l. dari titik (BD.25) ditarik mengikuti aliran Sungai Burnai arah timur laut ke titik (BD.26) yang terletak dimuara Sungai Burnai berbatasan dengan Desa Muara Burnai I dan Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat  $03^{\circ}40'44.9''$  LS dan  $104^{\circ}52'19.3''$  BT (0485789 mT) - (9593336 mU).
- m. dari titik (BD.26) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah tenggara ke titik (BD.27) yang terletak dipinggir Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I dan Desa Rantau Durian Asli, dengan koordinat  $03^{\circ}42'20.6''$  LS dan  $104^{\circ}54'50.9''$  BT (0490466 mT) - (9590400 mU).
- n. dari titik (BD.27) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah tenggara ke titik (BD.28) yang terletak dipinggir Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}45'16.7''$  LS dan  $104^{\circ}56'30.3''$  BT (0493533 mT) - (9584994 mU).
- o. dari titik (BD.28) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah selatan ke titik (BD.01) yang terletak dimuara Sungai Sindang dengan Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Lubuk Makmur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 56